

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis Kecamatan Pangkalan Kerinci

Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci.

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang menjadi 12 daerah Kecamatan, terdiri atas 4 daerah Kecamatan Definitif serta 8 daerah Kecamatan Pembantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Definitif :

1. Kecamatan Langgam dengan luas 916,61 km²
2. Kecamatan Bunut dengan luas 1.339,96 km²
3. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas 2.158,68 km²
4. Kecamatan Kuala Kampar dengan luas 4.656,34 km²

Kecamatan Pembantu:

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 616,40 km²
2. Kecamatan Ukui dengan luas 407,73 km²
3. Kecamatan Pelalawan dengan luas 930,63 km²
4. Kecamatan Pangkalan Lingsung dengan luas 472,73 km²
5. Kecamatan Kerumutan dengan luas 773,86 km²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 217,49 km²

7. Kecamatan Bandar Petalangan dengan luas 365,26 km²

8. Kecamatan Bandang sekijang dengan luas, 98,90 km²

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat. Sebagai kabupaten yang masih baru, Pelalawan bisa dibilang sebagai kabupaten yang cukup maju.

Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak di hilir sungai Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan ini terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sekijang
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat ini adalah 65 KM yang terdiri dari kelurahan dan desa. Adapun kelurahan dan desa itu antara lain:

1. Kelurahan Kerinci Kota
2. Kelurahan Kerinci Barat
3. Kelurahan Kerinci Timur
4. Desa Kuala Terusan
5. Desa Mekar Jaya
6. Desa Rantau baru
7. Desa Makmur

4.2. Sejarah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur organisasi yang memfasilitasi dan memotivasi pembangunan di Bidang Industri, khususnya Industri Kecil Menengah, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan konsumen, dan sistem manajerial pengelola pasar yang baik, tertib, aman dan tangguh sehingga memberikan kontribusi kepada daerah.

4.3. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang Mandiri, Produktif dan berdaya saing melalui peningkatan peran Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

2. Misi

- a. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada publik.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan industri yang mandiri, produktif dan berbasis bahan baku lokal serta meningkatkan daya saing dengan produk luar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Himpunan Pelajar, Pengajar dan Staf UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa
- d. Mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib, aman, indah, dan nyaman.

4.4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang UMKM;
5. Bidang Perindustrian;
6. Bidang Perdagangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan



4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur – unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas dan Fungsi masing –masing. Adapun Tugas dan Program Kerja Bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : **Bidang Perdagangan**

1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas yaitu :

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- b. Melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Kepala Bidang Perdagangan memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan;
- e. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (skpb);
- g. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpww), untuk penerimaan waralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya;
- h. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya;
- i. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar;
- k. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- l. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- n. Penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- o. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang perdagangan;
- p. Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor;
- q. Pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi

Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan program di bidang sektoral pengembangan perdagangan, pemasaran, promosi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya terkait dukungan dan bantuan kerjasama dalam peningkatan perdagangan ekspor dan impor;
- d. Melakukan pendataan dan pelaporan ekspor dan impor;
- e. Menerbitkan dan membina perizinan di bidang perdagangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan operasi pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan, pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga

Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (uttp) yang berada di masyarakat;
- c. Melaksanakan penyidikan dibidang metrologi legal;
- d. Melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol;
- e. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan;
- f. Mengawasi pupuk bersubsidi, pestisida dan barang bersubsidi lainnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolaan pasar;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar;
- e. Melaksanakan pemantauan dan penilaian pasar;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- h. Melakukan pendataan pasar dan pembinaan pengelola pasar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
- j. Melaksanakan pemetaan pertumbuhan dan pengembangan pasar;
- k. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia tenaga retribusi pasar dan pengelola pasar;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengelolaan Pasar;
- o. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.6. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan bermacam NKRI, dibentuk Datasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal muls terbentuknya Satpol PP, dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukunga para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari krps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai diperkenalkan sejak pemberlakuan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpo PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU No 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi , digantikan UU No 22 Tahun 1999 dan direvisi lagi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

4.7. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Pelalawan 2011-2015.

2. Misi

Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.8. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1) Unsur Pimpinan : Kepala Satuan

2) Unsur Pembantu terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat (Sekretaris)

1) Sub Bagian Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Kepala Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kasi Pengendalian ketertiban
 - 2) Kasi Seksi Pengendalian Pengamanan dan Pengawasan
 - 3) Seksi Intelijen
- c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - 1) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 3) Seksi Hubungan antar Lembaga
- d. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - 3) Seksi Data Informasi dan Sarana Prasarana
- e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 - 1) Seksi Operasional Pemadam
 - 2) Seksi Pencegahan kebakaran
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar

4.2.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.9. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan berhubungan langsung dengan penegakan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan wewenangnya pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pengendalian Pemadam Kebakaran. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. Tugas

- a. Menegakkan Peraturan Daerah
- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum
- c. Memberikan Perlindungan Masyarakat.
- d. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Peraturan Daerah, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah
- e. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik hutan maupun perumahan serta peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana dan kebakaran.

Unsur – unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Tugas dan Program Kerja masing –masing. Adapun Tugas dan Program Kerja Bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : **Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
- h. Penetapan rumusan bahan Koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah.
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasaanlain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - p. Pelaksanaan Koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - q. Memberikan petunjuk dan arahan kepada seksi-seksi baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan tugas tugas seksi;
 - r. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan
3. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan
 - b. Penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan
 - d. Penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.
 - f. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
- i. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- j. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah.
- k. Pelaksanaan Koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Pelalawan.
 - l. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.
- n. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- o. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- p. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.
- q. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
- r. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- s. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- t. Pelaksanaan tugas kedinasanlain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Pelaksanaan Koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan satsatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- v. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi penyelidikan dan penyidikan;
- w. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

1) Seksi pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan,
- b. Pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- h. Pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan,
 - k. Pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - m. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - n. Memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - o. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- a. Menyusun rencana dan program kerja sama antar lembaga;
 - b. Melakukan hubungan kerjasama antar lembaga dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - c. Melakukan hubungan kerja sama dengan Penegak hukum lainnya
 - d. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Melaporkan kepada polisi Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakan pidana;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan Daerah,peraturan bupati dan keputusan Bupati;
- g. Melakukan Koordinasi antar seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakarankabupaten Pelalawan;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi hubungan antar lembaga agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan